

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Feminisme

2.1.1 Pengertian Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa latin yaitu *femina*, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Istilah feminisme pertama kali digunakan dalam debat politik yang dilakukan di Perancis pada akhir abad ke-19. Menurut Nyoman Kutha Ratna (dalam Andestend, 2020, hlm. 139), istilah "feminis" berasal dari kata "femme" yang berarti "perempuan". Kata *feminist* sendiri diartikan sebagai kata benda (*noun*) berarti "*a person who supports or engages in feminism* [seorang yang mendukung atau terlibat dalam feminisme]". dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai feminis. Sedangkan dalam kata kerja (*adjective*) berarti "*Of, relating to, supporting, or compatible with feminism*" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "yang berhubungan dengan, mendukung atau cocok dengan feminisme" (*Definition of FEMINIST*, t.t.)

Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus Feminism* atau feminisme dalam bahasa indonesia sendiri diartikan sebagai "*belief in and advocacy of the political, economic, and social equality of the sexes expressed especially through organized activity on behalf of women's rights and interests*" atau keyakinan dan advokasi kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara jenis kelamin yang dinyatakan terutama melalui kegiatan terorganisir untuk hak dan kepentingan perempuan (*Feminism Definition & Meaning - Merriam-Webster*, t.t.). Pendapat Sugihastuti (dalam Andestend, 2020) menyatakan bahwa feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kegiatan terorganisasi. Feminisme juga merupakan kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja maupun di rumah tangga.

Feminisme dijelaskan Bashin dan Nighat dalam buku mereka "*Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia*" pada tahun 1986 sebagai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan

laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari feminisme saat ini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan bagi perempuan dalam memilih cara untuk mengelola hidup dan tubuh mereka, baik di dalam maupun di luar rumah tangga (Arimbi Hp & Valentina, 2004, hlm. 10)

Pemikiran Bashin dan Nighat tentang feminisme memiliki dasar yang kuat, karena keduanya telah menyaksikan banyak kasus penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat selama berabad-abad. Beberapa perempuan mengalami penindasan secara langsung, mungkin disebabkan oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, sikap egois dan *macho* dari laki-laki, atau pandangan bahwa perempuan hanya sebagai objek seks. Hal ini menyebabkan penindasan terhadap perempuan (Anshori dkk., 1997, hlm. 37)

Teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasi yang meliputi berbagai hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari sudut pandang yang berpusat pada perempuan dalam dua cara. Pertama, fokus utama penyelidikan adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, teori ini berusaha menggambarkan posisi yang menguntungkan perempuan (Ritzer & Goodman, 2014, hlm. 773). Teori feminisme juga menata ulang sistem-sistem pengetahuan yang sudah ada dengan menunjukkan bias maskulinitasnya dan politik gender yang membingkai dan menginformasikannya (Ritzer & Goodman, 2014, hlm. 777).

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, feminisme tidak hanya sekedar wacana tetapi juga sebuah ideologi yang bertujuan untuk merespons dan memberikan perlawanan terhadap penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan (Arimbi Hp & Valentina, 2004, hlm. 5). Dari sini dapat diketahui bahwa dalam feminisme harus ada tindakan yang dilakukan untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan, sehingga feminisme juga dapat diartikan sebagai gerakan-gerakan intelektual dan tindakan politik dan sosial yang dilakukan oleh perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami.

Mansour Fakih juga menyatakan bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada kesadaran bahwa perempuan pada dasarnya ditindas dan

eksploitasi, serta upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 2013, hlm. 85). Namun, karena beragamnya arti feminisme, maka sulit untuk mendapatkan definisi yang sama untuk feminisme di semua ruang dan waktu. Hal ini karena feminisme tidak mengusung satu teori tunggal, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang mendasar dari munculnya paham tersebut, serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis.

John & Foss (2011, hlm. 29) menjelaskan bahwa tujuan utama dari feminisme adalah untuk mengerti berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan berdasarkan ras, gender, kelas, dan orientasi seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori ini menjelaskan nilai-nilai pribadi dan pengalaman perempuan serta perjuangan yang telah mereka lakukan. Teori ini juga menjelaskan bahwa perbedaan seksual dapat menjelaskan pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada. Feminisme sebagai teori fokus pada pentingnya hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang, dengan kata lain lebih lanjut menurut Strömquist (2014, hlm. 24) bahwa feminisme bukan hanya melihat perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tertindas, tapi juga sebagai kelompok yang kuat dan berpotensi. Feminisme hadir untuk memberikan pemahaman bagi semua perempuan tentang cara melawan praktik kekerasan dan untuk tidak melihat perempuan sebagai objek

Oleh karena itu, feminisme saat ini bukan hanya sekedar ideologi atau keyakinan saja, tetapi juga sebuah ajakan untuk bertindak atau gerakan pembebasan. Dengan tindakan, feminisme akan menjadi gerakan pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengangkat derajat perempuan pada posisi yang seharusnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja dan keberadaannya akan ditelan oleh waktu. Dari beberapa pengertian feminisme diatas dapat disimpulkan bahwa feminisme merupakan sebuah teori, ideologi, dan gerakan dengan tujuan kesetaraan. Juga upaya dalam melawan ketidakadilan dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam semua bidang.

2.1.2 Sejarah Perkembangan Feminisme

Dalam buku yang berjudul *"Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction"* karya Rosmarie Tong (2007), dijelaskan bahwa feminisme bukan

merupakan gerakan universal yang mewakili seluruh perempuan di dunia, tetapi lebih merupakan konsep yang luas dan kompleks. Feminisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi perempuan. Pembagian feminisme menjadi tiga gelombang seperti yang dilakukan oleh Gamble, (2010, hlm. 45) hanyalah upaya untuk menarik garis kronologis perkembangan feminisme. Namun, sebagaimana gelombang, aliran ini tidak berhenti pada satu waktu tertentu, tetapi terus berkembang dalam waktu yang lama.

a. Gerakan feminisme awal

Gerakan feminisme awal adalah usaha untuk mengatasi sistem patriarki di Inggris antara tahun 1550-1700 (Hodgson-Wright dalam Gamble, 2010). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk menentang pandangan yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan tidak rasional (Jenainati dan Groves dalam Suwastini, 2013, hlm. 200). Pemikiran ini muncul karena pengaruh dari Pencerahan yang terjadi di Inggris, yang mempengaruhi persepsi tentang perempuan sebagai bagian yang penting dari masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan masyarakat (O'Brien, 2009, hlm. 4).

Menurut Hodgson-Wright (dalam Gamble, 2010), gerakan feminisme awal dilakukan dengan tiga cara. Pertama, dengan upaya untuk mengubah pandangan tentang subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua, dengan menentang berbagai buku panduan yang cenderung mengekang perempuan pada jaman itu. Ketiga, dengan membangun solidaritas antara penulis perempuan. Solidaritas ini membantu dalam membangun kepercayaan diri dan mendapatkan dukungan finansial bagi para penulis perempuan. Pendidikan intelektual yang diterima oleh anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh pencerahan, pada gilirannya, memberikan inspirasi tentang pentingnya pendidikan perempuan sebagai dasar bagi gerakan yang lebih politis dalam feminisme gelombang pertama (Ross dalam Suwastini, 2013, hlm. 201).

Menurut Hodgson-Wright (Gamble, 2010, hlm. 48)), perjuangan feminisme awal dilakukan melalui tiga cara. Pertama, dengan usaha untuk mengubah pandangan tentang subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua,

dengan menentang berbagai buku panduan yang cenderung mengekang perempuan pada jaman itu. Ketiga, dengan membangun solidaritas antara penulis perempuan. Solidaritas ini membantu dalam membangun kepercayaan diri dan mendapatkan dukungan finansial bagi para penulis perempuan. Pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh pencerahan, pada gilirannya, memberikan inspirasi tentang pentingnya pendidikan perempuan sebagai dasar bagi pergerakan yang lebih politis dalam feminisme gelombang pertama (Ross dalam Suwastini, 2013, hlm. 201).

b. Feminisme gelombang pertama

Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai pada saat Mary Wollstonecraft menulis *"The Vindication of the Rights of Woman"* (1792) hingga perempuan mendapatkan hak pilih pada awal abad kedua puluh (Sanders dalam Gamble, 2010, hlm. 129). Sanders melihat tulisan Wollstonecraft sebagai tonggak dari gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dengan kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial (Richardson, 2002, hlm. 21). Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian.

Feminisme gelombang pertama juga diisi dengan usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Salah satu perempuan yang paling menonjol dalam perjuangan hak-hak perempuan yang sudah menikah adalah Caroline Norton, yang memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya setelah bercerai (Gleadle dalam Suwastini, 2013, hlm. 201). Aktivitas-aktivitas ini mendorong tumbuhnya kesadaran akan ketertindasan perempuan dan munculnya berbagai organisasi yang membela nasib perempuan. Gerakan feminisme di Inggris juga terdengar di

Amerika dan mencapai tonggak penting pada Seneca Falls Convention (1848) yang menuntut dihapuskannya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Di Inggris, dengan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja, ada kebutuhan untuk menyediakan sekolah yang dapat menyiapkan perempuan menjadi tenaga kerja profesional. Meskipun lapangan kerja yang tersedia umumnya berada di sektor domestik, ini mendorong permintaan pendidikan yang lebih besar untuk perempuan. Hal ini kemudian menyebabkan lebih banyak perempuan terlibat di dunia pendidikan, yang memicu munculnya pemikiran bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih (Sanders dalam Richardson, 2002). Selanjutnya, gerakan feminisme pada gelombang pertama memiliki beberapa ambivalensi. Para feminis pada gelombang pertama sangat berhati-hati untuk tidak terlibat dalam gaya hidup yang tidak konvensional. Hal ini mungkin terkait dengan backlash yang dialami setelah terbitnya biografi Mary Wollstonecraft (Kirkham, 1997).

Selain itu, gerakan ini hanya memperjuangkan hak-hak perempuan lajang dari kelas menengah, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi. Gerakan ini hanya fokus pada isu-isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme secara luas. Hanya perempuan kaya yang memiliki kesempatan untuk berkarir dan menjalani kehidupan domestik karena mereka dapat membayar pelayan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kritik yang paling menonjol adalah bahwa para feminis ini masih mengandalkan dukungan laki-laki untuk mencapai tujuan mereka.

c. feminisme gelombang kedua

Feminisme pada gelombang kedua dimulai pada tahun 1960an, yang ditandai dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* (Freidan, 1963), diikuti dengan berdirinya National Organization for Woman (NOW, 1966) dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* (CR) pada akhir tahun 1960an (Thompson, 2002, hlm. 22). Gerakan feminisme pada gelombang kedua ini dianggap sebagai gerakan yang paling kompak dalam paham dan pergerakannya (Thornham dalam (Gamble, 2010, hlm. 63). Gerakan ini mengangkat tema besar perjuangan kolektif yang revolusioner. Gelombang kedua ini muncul sebagai reaksi dari ketidakpuasan perempuan terhadap berbagai diskriminasi yang mereka

alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh gerakan feminisme pada gelombang pertama. Oleh karena itu, gerakan ini lebih memfokuskan diri pada isu-isu yang langsung mempengaruhi hidup perempuan seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas (Gill & Scharff, 2013, hlm. 12).

Menurut Thornham (Gamble, 2010, hlm. 64) feminisme pada gelombang kedua di Amerika dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. Aliran pertama adalah aliran kanan yang cenderung bersifat liberal dan bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan sosial (di Amerika) dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah organisasi National Organization for Women (NOW) yang didirikan oleh Betty Freidan pada tahun 1966. Aliran kedua yang sering disebut aliran kiri, lebih radikal. Feminisme radikal berakar dari reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal NOW karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam (Siegel, 2007, hlm. 24). Konsep utama dari feminisme radikal adalah "*consciousness raising*" dengan paham bahwa *the personal is political*" yang pribadi adalah politis". Paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada institusi-institusi yang pribadi seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual (Gill & Scharff, 2013, hlm. 48). Menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, pasrah, dan lemah. Mereka menentang kontes kecantikan karena menganggap kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk menciptakan standar kecantikan yang melemahkan posisi perempuan.

Di Inggris, feminisme yang berorientasi ke kanan sangat kuat di kalangan perempuan pekerja yang menuntut persamaan upah. Sedangkan feminisme yang berorientasi ke kiri sangat dipengaruhi oleh paham sosialisme marxisme. Namun pada konferensi British Women's Liberation Conference pada tahun 1970, kedua aliran tersebut bersatu dan menuntut persamaan upah, pendidikan, dan kesempatan kerja, fasilitas penitipan anak selama 24 jam, alat kontrasepsi gratis, dan hak aborsi sesuai kebutuhan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa feminisme gelombang kedua fokus pada isu perempuan sebagai kelompok yang tertindas dan tubuh perempuan sebagai lokasi utama dari penindasan tersebut. Menurut

Thornham (dalam Gamble, 2010, hlm. 44), salah satu ciri utama dari feminisme gelombang kedua di Inggris dan Amerika adalah upaya untuk menyusun teori yang dapat mencakup seluruh perjuangan feminis.

Dalam pandangan Thornham, buku *The Second Sex* (1956) dari Simone de Beauvoir menjadi salah satu referensi utama feminisme pada tahun 1970-an. Simone de Beauvoir menolak determinisme biologis dalam fisiologi, determinisme dorongan bawah sadar dalam psikoanalisis Freud, dan determinisme subordinasi ekonomi dalam teori Marx. Menurut de Beauvoir, teori-teori tersebut telah mendorong internalisasi konsep perempuan sebagai "*the Other*" dan perempuan menjadi perempuan karena konstruksi-konstruksi sosial yang patriarkis. Bagi de Beauvoir, perempuan harus memperjuangkan kesempatan untuk mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan sosial sehingga perempuan menjadi subjek yang sama dengan laki-laki.

Sementara itu di Amerika, pandangan Simone de Beauvoir dikembangkan oleh Betty Freidan, Kate Millet, dan Shulamith Firestone. Freidan dan de Beauvoir percaya bahwa cara untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan adalah dengan mengubah perempuan itu sendiri. Freidan berpendapat bahwa agar perempuan setara dengan laki-laki, perempuan harus meninggalkan jebakan rumah tangga dan semua konstruksi feminin yang mengikat perempuan dalam kedudukan yang mensubordinasikan (Freidan dalam Jenainati & Groves, 2010, hlm. 39). Menurut pandangan feminis gelombang kedua, cara untuk menyadarkan perempuan tentang kondisi yang ditindas oleh patriarki adalah dengan melakukan "pencerahan" atau "*conscious rising*". Ada pendapat yang lebih radikal dari Kate Millett dan Shulamith Firestone. Kate Millet yang bergerak di bidang sastra, mengembangkan kajian sastra, film, dan budaya untuk melawan penindasan yang terstruktur melalui kontrol ideologi. Sedangkan Firestone mengikuti ajaran Marxisme dan mengajak perempuan untuk menguasai alat-alat reproduksi.

Menurut Juliet Mitchell dari Inggris, penindasan perempuan utamanya dilakukan melalui ideologi dalam "psikologi feminitas", yang diinternalisasi oleh perempuan melalui pencekokan ideologi yang terstruktur. Ini kemudian diwujudkan dalam perilaku seksual yang privat dan pengabdian pada keluarga. Namun, berbeda dengan pandangan Firestone, Mitchell menyatakan bahwa

pembebasan perempuan terletak pada penguasaan kontrol terhadap produksi, reproduksi, seksualitas, dan pendidikan anak.

Menurut Tong (2007, hlm. 49), di Perancis, Luce Irigaray, Hélène Cixous dan Julia Kristeva menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam masyarakat menjadi ter subordinasi. Ketiganya setuju dengan pandangan Simone de Beauvoir bahwa perempuan mengalami internalisasi peran mereka sebagai "yang lain". Dengan menggunakan teori psikoanalisis dari Jacques Lacan, mereka mengeksplorasi bagaimana subordinasi perempuan terjadi melalui perbedaan jenis kelamin yang dikonstruksi dalam bahasa dan budaya (Thornham dalam Gamble, 2010, hlm. 69).

Feminisme gelombang kedua dikritik oleh perempuan kulit hitam, lesbian, dan perempuan pekerja yang kemudian membentuk gerakan radikal (Jenainati & Groves, 2010, hlm. 49). Gerakan ini menganggap bahwa feminisme gelombang kedua hanya fokus pada perempuan kulit putih dan gagal mencakup isu kelas dan ras (Zaslow, 2009, hlm. 28), meskipun (Thompson, 2002, hlm. 68) berpendapat bahwa feminisme sejak awal selalu dipengaruhi oleh isu mengenai perempuan Afrika, Latina, dan Asia.

Secara umum, teori-teori feminis gelombang kedua dianggap ramalan setengah utopia (Bammer, 2015, hlm. 4). Terlepas dari rasa solidaritas yang terbangun antara feminis gelombang kedua, selalu ada perbedaan antara perempuan dari berbagai kelas, ras, dan etnis. Karena itu, pencarian terhadap feminisme yang mampu mewakili seluruh perempuan merupakan sebuah utopia (Eagleton, 2003, hlm. 147). Kenyataan mengenai perbedaan mendorong perkembangan feminisme ke berbagai arah yang berbeda. Feminisme gelombang kedua dianggap berakhir pada 1975 (Hewitt, 2019, hlm. 9) dan pada akhir 1980an, feminisme berkembang secara divergen ke arah feminisme gelombang ketiga dan yang berbarengan dengan lahirnya postfeminisme yang kontroversial.

d. feminisme gelombang ketiga/postfeminis

Feminisme kedua dilihat dari ide dan gagasannya, feminisme ketiga memperkenalkan keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, post strukturalisme, dan postmodernisme. Feminisme ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme ketiga.

Menurut Lyotard dan Vattimo (dalam Bendar, 2020, hlm. 28), pengaruh postmodernisme terhadap feminisme ketiga dapat dilihat dari empat ciri, yaitu menawarkan pendekatan revolusioner pada studi-studi sosial, mengabaikan sejarah, mempertanyakan rigiditas pembacaan antara ilmu alam, dan berfokus pada wacana alternatif. Dari ketiga tahap atau gelombang tersebut, terlahir berbagai aliran dalam tubuh feminisme itu sendiri. Telah disebutkan di awal bahwa gelombang ketiga mencakup empat aliran feminisme, yaitu feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi, serta melengkapi satu dengan yang lainnya.

Dari ketiga tahap atau gelombang tersebut, terlahir berbagai aliran dalam tubuh feminisme itu sendiri. Telah disebutkan di awal bahwa gelombang ketiga mencakup empat aliran feminisme, yaitu feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling negasi, serta melengkapi satu dengan yang lainnya.

Feminisme postmodern fokus pada teks sebagai dasar pemikirannya. Ia membangun asumsi dasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan, maupun gambar, yang dalam usahanya nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Ia lebih menekankan pada interpretasi yang beragam daripada subjektivitas. Selain itu, sebagaimana (Arivia, 2003, hlm. 13) menjelaskan dalam Filsafat Berperspektif Feminisme bahwa pemikiran feminisme postmodern ini melihat perempuan sebagai "yang lain". Terkait dengan aliansi perempuan, dilihat berasal dari dua bidang, yaitu tekanan atau perasaan inferioritas dan cara berada, berpikir serta bahasa. Pengaruh eksistensialisme, psikoanalisa dan dekonstruksi sangat terasa dalam aliran feminisme postmodern.

Menurut pandangan feminisme postmodern, perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Upaya untuk mengkritik narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran, dan juga bahasa yang digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu dalam merekonstruksi pengalaman

perempuan dalam dunia laki-laki, seperti membentuk bahasa sendiri, membuat seksualitas sendiri, dan menyimpulkan dirinya sendiri atau yang dikenal dengan *undo phallocentric discourse*.

Feminisme multikultural setuju dengan teori feminisme sebelumnya yang juga melihat individu sebagai sesuatu yang terpecah-pecah. Oleh karena itu, feminisme multikultural lebih fokus pada ide bahwa penindasan perempuan berasal dari "satu definisi", bukan dari kelas dan ras, preferensi seksual, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Secara historis, feminisme multikultural pertama kali muncul di Amerika Serikat di mana ideologi yang mendukung adanya keragaman (ide tentang perbedaan) menjadi pilihan dalam gaya dan ideologi. Hingga masuk ke abad ke-20, ide asimilasi dan identitas tunggal kemudian menjadi pilihan yang kuat. Ini kemudian mengarah pada etnisitas serta integrasi, yang menghasilkan multikulturalisme dan berpengaruh kuat pada aliran feminisme multikultural. Secara keseluruhan, sambutan yang baik terhadap multikulturalisme didasarkan pada penghormatan terhadap ide perbedaan. Bagi kalangan feminis multikultural, semua orang sebenarnya berbeda-beda, baik dari segi warna kulit, agama, ras, dan lain-lain.

Feminisme global melihat ketertindasan perempuan dari sudut pandang "sistem keterkaitan" (*interlocking system*) dan fokus pada penindasan dunia pertama karena kebijakan nasional yang menyebabkan penindasan perempuan di dunia ketiga. Sedangkan feminisme multikultural lebih fokus pada rasisme, etnisitas, dan klasisme. Feminisme global juga lebih fokus pada isu kolonialisme dan politik ekonomi skala nasional. Mereka berpendapat bahwa setiap perempuan berbeda dan penindasan yang terjadi pada perempuan memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda pula.

Aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah ekofeminisme, yaitu sebuah gerakan yang berusaha untuk menciptakan dan melestarikan lingkungan dan alam. Perempuan dianggap sebagai pemain strategis dalam gerakan ini dan peran mereka bertujuan untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan yang baik. Seperti feminisme multikultural dan global, ekofeminisme juga menyadari adanya keterkaitan antara berbagai bentuk penindasan manusia. Menurut Carolyn Merchant (Bendar, 2020, hlm. 8), ada

empat hal yang saling terkait di mana peran perempuan sangat penting, yaitu ekologi, produksi, reproduksi dan kesadaran.

Secara keseluruhan, meskipun berbeda dalam fokus perhatian, baik antar gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya. Ini berarti bahwa dengan pengalaman ketertindasan yang dialami oleh perempuan, kaum feminis berusaha untuk memberikan semangat, dorongan, dan inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama dalam ranah kultur dan politik. Pada dasarnya, cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia dan juga cita-cita kemanusiaan itu sendiri.

2.1.3 Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal pertama kali dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya *"A Vindication of the Rights of Women"* pada abad ke-18, dan kemudian oleh John Stuart Mill dalam tulisannya *"The Subjection of Women"* pada abad ke-19. Kemudian Betty Friedan dalam tulisannya *"The Feminine Mystique"* dan *"The Second Stage"* juga mengemukakan feminisme liberal. Pendekatan ini menekankan bahwa pembatasan hak dan adat yang menghambat perempuan untuk berkiprah di lingkungan publik merupakan akar dari subordinasi perempuan. Masyarakat dianggap menganggap perempuan kurang memiliki kemampuan intelektual dan fisik dibandingkan laki-laki, sehingga dianggap tidak mampu untuk berkiprah di lingkungan publik.

Anggapan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan intelektual dan fisik dibandingkan laki-laki ditentang oleh feminisme liberal. Feminisme liberal ini menganut konsep liberal tentang hakikat manusia, yang menyatakan bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia, seperti rasionalitas. Kemampuan ini memiliki dua aspek, yaitu moralitas (kemampuan untuk membuat keputusan yang otonom) dan prudensialitas (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri). Oleh karena itu, feminisme liberal menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan dan memiliki hak yang sama, serta harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan diri (Tong, 2007, hlm. 16).

Feminisme liberal menyatakan bahwa suatu masyarakat yang adil harus memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan otonominya dan memenuhi kebutuhan pribadi. Menurut pandangan liberal, "hak" harus menjadi prioritas daripada "kebaikan" atau kepentingan umum, karena hak individu merupakan dasar bagi setiap individu untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, asalkan tidak merampas hak orang lain.

Feminisme liberal yang pertama kali dikenalkan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya *A Vindication of the Rights of Women* menolak pandangan bahwa kondisi alami perempuan menyebabkan perempuan memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Wollstonecraft percaya bahwa agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki, maka perempuan harus mendapat pendidikan yang sama. Namun, J.S Mill dan Harriet Taylor-Mill yang menulis seratus tahun setelah Wollstonecraft, berpendapat bahwa untuk mencapai persamaan antara laki-laki dan perempuan, perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, dan juga harus dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan memiliki hak sipil yang sama dengan laki-laki. Mereka percaya bahwa setiap individu harus diberi hak untuk mengejar apa yang diinginkannya, asalkan tidak menghalangi orang lain dalam upaya pencapaian yang diinginkannya (Ihromi dalam L. A. Fitri, 2009).

2.1.4 Teori Feminisme Radikal

Feminisme radikal muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, di mana menurut Hariati (2017, hlm. 153) aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Feminisme radikal didasarkan pada dua keyakinan: (1) bahwa perempuan memiliki nilai positif yang absolut sebagai perempuan, yang ditegaskan melawan penurunan nilai perempuan yang universal, dan (2) bahwa perempuan ditindas di seluruh dunia oleh sistem patriarki (Ritzer & Goodman, 2014, hlm. 805)

Fakih (2013, hlm. 84) menjelaskan bahwa feminisme radikal muncul sebagai reaksi terhadap kultur seksisme atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 60-an, khususnya sangat penting dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi. Feminisme radikal berakar dari reaksi para feminis yang merasa tidak difasilitasi dalam feminisme liberal karena perbedaan

ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam (Siegel, 2007, hlm. 304). Feminisme radikal berupaya untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dengan cara menghilangkan sistem patriarki yang merupakan sumber dari penindasan perempuan. Aliran ini menganggap tubuh perempuan sebagai objek utama dari kekuasaan laki-laki dan mengangkat isu-isu seperti hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

Feminisme radikal memperluas pemahaman tentang politik hingga ke wilayah di luar lingkup politik formal dan lembaga-lembaga di ruang publik seperti negara, serta mencakup kehidupan keluarga dan seksualitas sebagai bentuk ketidaksetaraan gender dan konstruksi identitas gender (Eriyanti, 2017, hlm. 89). Menurut Tong (2007, hlm. 69), untuk diakui sebagai feminis radikal, seorang feminis harus meyakini bahwa sistem seks/gender merupakan penyebab utama dari perlakuan terhadap perempuan. Alison Jaggar dan Paula Rothenberg, seperti yang dikutip oleh Tong, mengusung dasar argumentasi feminisme radikal antara lain:

- 1) Perempuan secara historis menjadi kelompok yang pertama kali diperlakukan tidak adil;
- 2) Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sangat luas dan terdapat di hampir setiap masyarakat;
- 3) Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sangat dalam, yang berarti bahwa ini merupakan bentuk perlakuan yang sulit dihapuskan dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial lainnya, seperti penghapusan masalah kelas;
- 4) Perlakuan tidak adil terhadap perempuan menimbulkan penderitaan yang buruk, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun penderitaan tersebut tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak pelaku maupun korban;
- 5) Perlakuan tidak adil terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya.

Menurut Gayle Rubin (dalam Tong, 2007, hlm. 73), sistem seks/gender dianggap sebagai penyebab fundamental dari operasi terhadap perempuan adalah

"suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia". Gerakan feminisme radikal menganggap revolusi dan perlawanan terhadap penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal: urusan subjektif individu perempuan. Meskipun mendapat banyak kritik, feminisme radikal memiliki sumbangan yang sangat besar pada pergerakan perempuan secara umum, terutama karena paham dan analisis mereka bahwa "*personal is political*" memberi peluang politik bagi perempuan. Slogan "*personal is political*" ini berarti bahwa banyak masalah pribadi yang dialami perempuan sepanjang hidupnya bukan berasal dari kesalahan perempuan itu sendiri tetapi dampak dari penindasan yang terjadi secara sistematis (Hanisc dalam Eriyanti hlm. 70).

Menurut Tong, feminisme radikal dibagi menjadi dua kelompok yaitu libertarian dan kultural. Kedua kelompok ini sama-sama menyadari adanya operasi dalam setiap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Feminis radikal libertarian menganggap bahwa represi ini berasal dari norma seksualitas patriarki yang merepresi hasrat seksual dan kenikmatan semua orang, sementara feminis radikal kultural menganggap bahwa objektifikasi seksual yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek, mendukung adanya kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan.

Walau begitu, kedua pandangan tersebut setuju bahwa terdapat diskriminasi dalam hubungan heteroseksual dan menganggap penting bagi perempuan untuk merebut kembali kendali atas seksualitas mereka. Hubungan seksual pada dasarnya merupakan kesepakatan yang sama rata dan saling memberikan kepuasan dan kenikmatan seksual. Menurut pandangan feminis radikal-libertarian, perempuan harus merebut kembali kontrol seksualitas mereka dan merepresentasikan seksualitas perempuan yang tidak terwakili (Sofranita, 2015).

2.1.5 Teori Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomi dalam penindasan terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan "kelas seks" sebagaimana diungkap oleh Shulamith Firestone. Ini berarti bahwa perempuan menyediakan layanan berharga bagi

kapitalisme, baik sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas pekerjaan rumah tangga mereka (Sutan, 1982, hlm. 83). Dalam pandangan feminis sosialis, perempuan ditindas oleh dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalis.

Feminisme sosialis merupakan pandangan yang menyoroti aspek gender dan ekonomi dalam penindasan terhadap perempuan. Aliran ini muncul sebagai tanggapan terhadap feminisme Marxis yang menyatakan bahwa patriarki sudah ada sebelum kapitalisme dan akan tetap ada meskipun kapitalisme runtuh. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, perlu dilakukan kritik terhadap dominasi perempuan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut (Ihromi & Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 86)

Feminisme sosialis mulai dikenal sejak tahun 1970an. Menurut Jangger dalam Launer, aliran ini merupakan gabungan dari pendekatan historis materialis dan Engels dengan pemikiran "*Personal is Political*" dari feminis radikal (Fakih, 2013, hlm. 29). Meskipun mendukung sosialisme, feminis sosialis merasa tidak puas dengan analisis Marx dan Engels yang tidak menyoroti penindasan dan perbudakan terhadap perempuan. Paham yang menyatakan bahwa tidak ada kebebasan sosial tanpa pembebasan perempuan dan sebaliknya, tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme.

Feminisme sosialis bertujuan untuk menghapuskan sistem kepemilikan dan menghapuskan lembaga perkawinan yang melegalkan kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri, seperti yang diinginkan oleh Marx untuk membuat masyarakat tanpa kelas dan tanpa perbedaan gender. Feminisme sosialis menyatakan bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan dua ideologi yang saling berhubungan dan menyebabkan penindasan terhadap kaum perempuan. Teori sistem ganda memandang persoalan ini dari dua perspektif yang berbeda, yaitu kapitalisme dan patriarki. Sementara itu, teori sistem menyatu menggabungkan berbagai konsep yang menjelaskan apa yang menyebabkan penindasan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat (Tong, 2007, hlm. 20)

Menurut teori Karl Marx, kondisi ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi struktur sosial dan budaya. Pola hidup manusia ditentukan oleh apa yang mereka produksi dan bagaimana mereka melakukannya. Sementara menurut teori Engels, peran laki-laki dan perempuan sangat penting dalam

memelihara keluarga inti. Namun, karena tugas-tugas tradisional perempuan meliputi perawatan rumah dan persiapan makanan, sementara tugas laki-laki adalah mencari makanan, maka laki-laki memiliki kekayaan yang lebih banyak dibandingkan perempuan (Saulnier, 2013). Oleh karena itu, posisi perempuan menjadi lebih lemah.

Feminisme sosialis berusaha untuk mencapai kesetaraan dalam hal modal dan kekuasaan. Feminis sosialis menuntut keadilan dari kelas borjuis yang memiliki modal untuk tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam pemberian upah, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti hamil dan menyusui anak. Isu utama yang dibahas oleh feminisme sosialis adalah menganalisis hubungan antara kerja domestik dengan kerja upahan, atau dalam sosiologi disebut hubungan antara keluarga dan kerja (Agger, 2003, hlm. 229–230).

Beberapa pemikiran feminisme sosialis adalah:

- a) Feminisme sosialis menyatakan bahwa perempuan tidak diakui sebagai bagian dari analisis kelas karena dianggap tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi.
- b) Ide dari feminis sosialis adalah untuk memberikan bayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di rumah, karena status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi sistem kapitalis.
- c) Kapitalisme juga dianggap memperkuat sexism karena memisahkan antara pekerjaan dengan upah dengan pekerjaan domestik dan menuntut perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik. Ini menyebabkan akses laki-laki terhadap waktu luang, pelayanan-pelayanan personal dan kemewahan menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga menjadikan laki-laki sebagai anggota patriarki dan menguntungkan laki-laki serta kapitalisme.

Menurut teori kapitalisme, ada dua kelas masyarakat yang saling bertentangan, yaitu kelas pemilik modal dan kelas buruh. Kelas pemilik modal, atau yang dikenal sebagai kelas borjuis, memiliki kekayaan dan kekuasaan, sementara kelas buruh, atau yang dikenal sebagai kelas proletar, harus bekerja di pabrik-pabrik milik kelas borjuis (Azis & Jurdi, 2007, hlm. 86–87).

Namun, teori ini juga menyatakan bahwa kapitalisme menciptakan penindasan bagi perempuan. Teori feminis sosialis menyatakan bahwa perempuan mengalami penindasan yang struktural yang meliputi dua aspek, yaitu penindasan dalam sistem ekonomi kapitalis dan penindasan dalam sistem patriarki. Kedua penindasan ini menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai dominasi kapitalis patriarki (Ritzer & Goodman, 2014, hlm. 232)

Prinsip dasar dari teori feminis sosialis adalah materialisme historis yang menyatakan bahwa kondisi material dalam kehidupan manusia, termasuk aktivitas dan hubungan sosial yang menciptakannya, adalah faktor kunci dalam menentukan pengalaman, kepribadian, dan struktur sosial manusia. Kondisi tersebut berubah sepanjang waktu karena dinamika yang terkandung di dalamnya.

Feminisme sosialis adalah gerakan untuk menghapuskan struktur patriarki yang ada agar kesetaraan gender dapat tercapai. Konsep dasar yang digunakan dalam gerakan ini adalah patriarki, kelas, gender, dan reproduksi. Feminisme sosialis mengadopsi teori Marxisme yang fokus pada penyadaran para perempuan yang merupakan kelas yang tertindas untuk mengubah kondisinya (Megawangi, 2014, hlm. 133).

Proses penyadaran inilah yang menjadi inti dari feminisme sosialis, karena banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang tertindas. Feminisme sosialis menggabungkan analisis tentang kelas dan gender untuk mengerti bagaimana perempuan ditindas. Ia setuju dengan pendapat feminisme Marxis yang menyatakan bahwa kapitalisme adalah sumber dari penindasan perempuan. Namun, feminisme sosialis juga sepakat dengan feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarki merupakan sumber dari penindasan tersebut. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling memperkuat satu sama lain (Holidin, 2004, hlm. 130)

Seperti yang dijelaskan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat, di mana keluarga dipimpin oleh laki-laki dan ekonomi resmi dipimpin oleh negara, karena peran sebagai warga negara dan pekerja dianggap sebagai peran maskulin, sementara peran sebagai konsumen dan pengasuh anak dianggap sebagai peran feminin.

2.1.6 Teori Feminisme Eksistensialis

Feminisme eksistensialis memiliki akar dari karya Simone de Beauvoir dengan judul *the second sex*. Simone memiliki pandangan bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai perempuan. Seseorang dianggap sebagai perempuan karena proses yang dijalani, bukan karena faktor biologis, psikologis, atau ekonomi. Tong (2007, hlm. 34) menjelaskan bahwa Simone juga percaya bahwa meskipun teori psikoanalisis Freudian, ekonomi Marxis, dan biologi telah menjelaskan latar belakang ketertindasan perempuan, filsuf eksistensialis memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang fenomena tersebut.

Simone menolak penjelasan Freud yang mengatakan bahwa perempuan berada di posisi sosial yang rendah hanya karena tidak memiliki penis. Simone berpendapat bahwa perempuan iri pada mereka yang memiliki penis karena menginginkan keuntungan psikologis dan material yang diperoleh dari kepemilikan penis tersebut. Simone beranggapan bahwa perempuan menjadi inferior bukan karena tidak sempurnanya struktur anatomi, melainkan karena perempuan tidak memiliki kekuasaan.

Simone juga menolak penjelasan teori Marxis tentang inferioritas perempuan. Teori Marxis berpendapat bahwa inferioritas perempuan terjadi karena adanya pembagian kerja yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bekerja di luar rumah dan dapat mengembangkan diri mereka, sementara perempuan melakukan tugas domestik seperti mengurus anak dan memasak. Pembagian kerja ini membuat laki-laki dapat menguasai alat-alat produksi dan menjadi kaum borjuis, sementara perempuan menjadi kaum proletar. Penjelasan lain tentang alasan terjadinya inferioritas perempuan adalah melalui pandangan bahwa laki-laki dianggap sebagai subjek yang mampu mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Laki-laki melihat perempuan sebagai objek yang hanya mampu memberikan kehidupan.

Menurut Simone, penyebab utama dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan adalah sistem patriarki yang digunakan dalam masyarakat. Dalam sistem ini, perempuan selalu dianggap sebagai kaum yang lebih rendah. Dunia perempuan selalu dilihat sebagai bagian dari dunia laki-laki dan dianggap sebagai bentuk penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Dalam masyarakat patriarki,

perempuan tidak memiliki peran yang signifikan dan sering diabaikan. Simone menyatakan bahwa posisi inferior perempuan bukan merupakan sifat alami atau keadaan semula, namun disebabkan oleh struktur kekuasaan yang dipegang oleh laki-laki. Semua anggota masyarakat melihat segala aspek kehidupan dari perspektif laki-laki, termasuk pandangan mereka terhadap perempuan (Siswadi, 2022, hlm. 62)

Menurut Simone, kondisi perempuan yang dianggap sebagai "*the other*" oleh laki-laki memiliki kendali dan kuasa penuh atas kehendak mereka. Simone juga menjelaskan bahwa analisisnya melihat posisi perempuan sebagai sesuatu yang tidak penting dan dijadikan objek oleh laki-laki. Dalam pandangan feminisme eksistensialis Simone, pembahasan dimulai dengan memahami definisi transenden dan imanen yang identik dengan lingkup aktivitas perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap berada di ruang imanen karena lingkup aktivitasnya hanya di ruang privat seperti mengerjakan pekerjaan rumah, sementara laki-laki berada di ruang transenden seperti mengatur, merencanakan, dan bekerja di sektor publik. Perempuan dianggap pasif, sementara laki-laki dianggap aktif (Gamble, 2010, hlm.39).

Menurut Simone, peran perempuan sebagai istri merupakan hal yang menghalangi kebebasan perempuan. Walaupun dia percaya bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki hubungan yang dalam, namun adanya pernikahan dapat mengaburkan hubungan tersebut karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pernikahan menimbulkan perasaan bahwa perempuan harus memenuhi banyak kewajiban tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Pernikahan dianggap sebagai bentuk perbudakan oleh Simone. Dalam pernikahan, perempuan menerima sejumlah kekayaan dan perlindungan dari tindakan yang merugikan laki-laki, tetapi perempuan tetap saja menjadi budak laki-laki.

Simone menyatakan bahwa peran perempuan sebagai istri adalah pemimpin ekonomi dalam melakukan bisnis bersama, sehingga ia mewakili pernikahan dari perspektif masyarakat. Perempuan mengambil nama suaminya, masuk ke dalam agama yang dianut oleh suaminya, bergabung dengan kelas dan lingkungan suaminya, menyatu dengan keluarga suaminya dan menjadi bagian

dari dirinya sendiri. Ia mengikuti ke mana saja suami memanggilnya dan tinggal di tempat yang sudah ditentukan, ia harus memutuskan masa lalunya dengan pasti dan bergabung dengan dunia suaminya dan memberikan kesetiaan yang kuat.

Simone menganggap bahwa pernikahan hanya menawarkan pada perempuan sebuah kehidupan yang mewah tanpa ambisi atau tujuan yang jelas, yang hanya mengarah pada kematian atau kehancuran. Pernikahan dapat memberikan perempuan kenyamanan dan kepuasan hati, tetapi juga merenggut kesempatan perempuan untuk mencapai kesuksesan. Sebagai gantinya, perempuan diberikan "kebahagiaan" yang sebenarnya merupakan penghalang bagi kebebasannya. Simone juga menganggap bahwa peran perempuan sebagai ibu juga merupakan penghalang bagi kebebasan perempuan, meskipun ia mengakui bahwa mengasuh anak merupakan kebahagiaan tersendiri, tapi melahirkan anak bukanlah pekerjaan biasa.

Simone menyatakan bahwa kehamilan merupakan suatu kondisi di mana hak-hak perempuan dikurangi, tetapi itu adalah suatu takdir yang harus diterima. Kehamilan adalah sebuah peristiwa yang dimainkan oleh perempuan itu sendiri. Perempuan merasakan kesenangan dan sakit dalam waktu yang sama, janin menjadi bagian dari dirinya, dan itu adalah makhluk yang diberi makan oleh dirinya, ia memilikinya, dan ia juga dimiliki olehnya. Janin melambangkan masa depan dan dengan membawanya, perempuan merasa sebesar dunia, tetapi kebahagiaan yang tidak terbatas ini sangat merusak.

Menurut Simone, peran perempuan sebagai istri dan ibu merupakan penghalang kebebasan perempuan. Ia juga menyatakan bahwa menjadi perempuan karier tidak akan membantu perempuan untuk meraih kebebasannya dari tuntutan menjadi seorang istri dan ibu. Sebaliknya, menjadi perempuan karier justru dapat memperburuk keadaan dibandingkan dengan hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya tinggal diam di rumah dan berperan sebagai istri dan ibu. Karena dimanapun dan kapanpun, perempuan dituntut untuk bertingkah laku yang mencerminkan sifat keperempuanannya.

2.1.7 Teori Relasi Kuasa dalam feminisme

Teori relasi kuasa dalam perspektif feminisme ini dikemukakan oleh Michael Foucault (1970-an). Michel Foucault dikenal karena analisisnya yang

brilian tentang kekuasaan. Ia mengejar studi silsilah (genealogi) tentang hukuman dan seksualitas, yang diambil dari wawancara yang diberikan dan esai yang ditulis pada pertengahan 1970-an. Foucault mengembangkan analisis yang berbeda dari pandangan orisinal yang menantang dan menggantikan pandangan tentang kekuasaan yang dipercayai oleh teori sosial dan politik tradisional. Sementara, pandangan lain menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang negatif dan selalu berfungsi dengan mengatakan "tidak" Foucault justru memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dan memproduksi subjek yang dikontrolnya (Elindawati, 2021).

Selain itu, Foucault memandang kekuasaan dengan cara yang unik dan ekspansif. Menurutnya, kekuasaan adalah sumber daya yang beragam, metode yang beragam dan taktik penggunaannya yang bervariasi, serta sangat inovatif dalam metode mobilisasinya (Allen dalam Elindawati, 2021, hlm. 3). Ada beberapa aspek analisis Foucault tentang hubungan antara kekuasaan, tubuh, dan seksualitas yang telah menarik perhatian dari kelompok feminis. Pertama, analisis Foucault tentang dimensi produktif dari kekuatan disiplin yang dijalankan di luar domain politik yang didefinisikan secara sempit, bertepatan dengan proyek feminis untuk mengeksplorasi mikro politik kehidupan pribadi dan mengungkap mekanisme kekuatan patriarki pada tingkat pengalaman perempuan yang paling intim.

Kedua, analisis Foucault tentang kekuasaan dan hubungannya dengan tubuh dan seksualitas telah memberikan ahli teori sosial dan politik feminis dengan beberapa alat konseptual yang berguna untuk menganalisis konstruksi sosial gender dan seksualitas, serta berkontribusi pada kritik esensialisme dalam feminisme. Ketiga, identifikasi Foucault tentang tubuh sebagai target utama kekuasaan telah digunakan oleh kaum feminis untuk menganalisis bentuk-bentuk kontemporer dari kontrol sosial atas tubuh dan pikiran perempuan. Analisis kekuasaan Foucault menekankan hubungan kekuasaan pada tingkat mikro. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan modern beroperasi secara kapiler di seluruh lapisan sosial. Ia mengatakan bahwa dalam praktik sehari-hari, kekuasaan tersebut menopang dan mereproduksi hubungan kekuasaan. Penekanan pada praktik sehari-hari di mana hubungan kekuasaan direproduksi telah menyatu

dengan analisis feminis tentang politik hubungan pribadi dan mengubah hubungan kekuasaan gender pada tingkat pengalaman yang paling intim, seperti dalam institusi pernikahan, masalah yang berkaitan dengan keibuan dan heteroseksualitas wajib (Sawicki dalam Elindawati, 2021). Dalam pandangan Foucault terdapat beberapa variabel penting untuk melihat penyebab dari kekerasan seksual. Pertama, relasi kekuasaan atau hubungan kekuasaan muncul dalam praktik kehidupan sehari-hari, kedua adalah konstruksi sosial di masyarakat, ketiga yaitu target kekuasaan. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, peneliti akan melihat penyebab kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi.

2.2 Konsep Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau gangguan terhadap kenyamanan seseorang, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan terhadap sesama manusia biasanya didasarkan pada beberapa alasan, sementara kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh konstruksi gender yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2013, hlm. 18) Kekerasan seksual berbasis gender terjadi karena adanya pemahaman bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih lemah atau lebih kuat. Menurut (Salviana dkk., 2016, hlm. 12) ketidakadilan yang terjadi menyebabkan perempuan menjadi korban utama dari tindak kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan, pelacuran, pemukulan, penyiksaan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Namun, kekerasan bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk non-fisik, seperti psikis, seksual, dan ekonomi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena global yang senantiasa terjadi dan harus diatasi. Di Indonesia, misalnya, berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2022 yang diterbitkan Komisi Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dari tiga sumber data yang dikumpulkan, terdapat 459.094 kasus kekerasan berbasis gender (KBG), di mana 338.496 adalah kasus KBG terhadap perempuan. Data ini didapat dari laporan Komnas Perempuan (3.838 kasus), laporan Lembaga layanan (7.029 kasus), dan BADILAG (327.629 kasus). Peningkatan signifikan

dalam kasus KBG terhadap perempuan dapat dilihat, dengan adanya 50% kenaikan dari 226.062 kasus pada tahun 2020 menjadi 327.629 kasus pada tahun 2021. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG, yaitu dari 215.694 kasus pada tahun 2020 menjadi 327.629 kasus pada tahun 2021 (52%). Peningkatan 80% juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Namun, data yang berasal dari lembaga layanan mengalami penurunan sebesar 1.205 kasus (15%) (2022, hlm. 18).

Kekerasan seksual sendiri hanya satu dari sekian banyak jenis kekerasan terhadap perempuan. Sebagai konsep yang diakui secara resmi, kekerasan seksual baru mulai mendapat perhatian dalam gerakan feminisme pada tahun 1970-an (Crouch, 2001, hlm. 156). Namun, dalam catatan-catatan yang berkembang dalam feminisme, kekerasan seksual telah terjadi sejak jaman dahulu hampir sepanjang sejarah peradaban manusia. Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 Tahun 2022, kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan yang merugikan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain yang dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang yang berada dalam keadaan bebas karena ketimpangan dalam relasi kekuasaan dan/atau relasi gender, yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Definisi di atas akhirnya disetujui dan ditetapkan setelah melewati berbagai tahap dukungan dan penolakan sejak dicetuskan pada tahun 2010 sejak tahap pengembangan ide awal hingga tahun 2014 saat diajukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut Yayasan Pulih (2017), kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan, baik berupa ucapan atau tindakan, yang dilakukan oleh individu untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain dan membuat orang tersebut melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Pengertian serupa dijelaskan Basile dan Saltzman (dalam Hackman dkk., 2017, hlm. 699) menjelaskan bahwa “...*defines sexual violence as any sexual act committed against someone without freely given consent ...*’ [... kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan

seksual yang dilakukan seseorang tanpa memberikan persetujuan ...]. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan, menyerang, mempengaruhi atau menguasai seseorang untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan yang menyebabkan kerugian yang besar bagi korban.

Kekerasan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

2.2.2 Bentuk kekerasan seksual

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2017, hlm. 34) menjelaskan terdapat tipologi kekerasan seksual diantaranya:

- a) Perkosaan adalah tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seks dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina, anus, atau mulut korban, atau dengan menggunakan jari tangan atau benda lain. Menurut Setiadi & Kolip (2013, hlm. 891) perkosaan adalah tindakan yang melanggar keinginan korban dan menyebabkan korban merasa tidak rela melakukannya.
- b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan adalah tindakan yang menyebabkan korban merasa takut atau mengalami penderitaan psikis. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui surat, sms, email, dll. Ancaman maupun percobaan perkosaan merupakan bagian dari intimidasi seksual.
- c) Pelecehan seksual adalah tindakan yang menyasar organ seksual atau seksualitas korban melalui sentuhan fisik maupun non-fisik. Ini termasuk melakukan siulan, main mata, ucapan yang bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi, mengekspresikan keinginan seksual, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman, merasa tersinggung, martabatnya

diabaikan, dan bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- d) Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan relasi kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, sosial, politik, dan lainnya. Biasanya terjadi dengan menggunakan kemiskinan korban sehingga korban terpaksa masuk ke dalam prostitusi atau pornografi. Dalam praktik lain, eksploitasi seksual dapat terjadi melalui tindakan mengiming-imingi perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh layanan seksual dari korban, kemudian ditinggalkan.
- e) Perdagangan untuk tujuan seksual adalah tindakan yang melibatkan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, dan menyalahgunakan kekuasaan terhadap korban yang rentan, menjerat korban dengan utang atau memberikan bayaran atau manfaat kepada korban atau orang lain yang mengontrolnya, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
- f) Prostitusi paksa adalah situasi di mana korban ditipu dan diancam dengan kekerasan untuk menjadi pelacur. Kondisi ini dapat terjadi baik saat proses rekrutmen maupun untuk membuat korban tidak dapat melepaskan diri dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.
- g) Perbudakan seksual adalah kondisi di mana pelaku merasa memiliki hak atas tubuh korban dan melakukan tindakan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara memerkosa atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Perbudakan ini meliputi kondisi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga, atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangan mereka.
- h) Perkawinan paksa adalah perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan, di mana perempuan terpaksa menikah tanpa keinginannya sendiri.

- i) Pemaksaan kehamilan adalah kondisi di mana korban dipaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk mengandung dan melahirkan bayi yang tidak diinginkan.
- j) Pemaksaan aborsi adalah proses pembatalan kehamilan yang dilakukan karena tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah kondisi di mana pemasangan alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan perempuan karena tidak mendapat informasi yang cukup atau dianggap tidak memahami hak untuk memberikan persetujuan.
- l) Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja dan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun seksual.
- m) Penghukuman yang tidak manusiawi dan berbau seksual adalah cara hukuman yang menyebabkan penderitaan, sakit, ketakutan, atau malu yang luar biasa yang termasuk dalam penyiksaan.
- n) Praktik tradisional berbau seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan adalah kebiasaan masyarakat yang didasarkan pada agama dan/atau budaya yang menyebabkan cedera fisik, psikologis, dan seksual pada perempuan.
- o) Kontrol seksual termasuk berbagai tindak kekerasan dan ancaman kekerasan secara langsung atau tidak langsung untuk mengancam atau memaksa.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual juga meliputi:

- a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

- e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s) memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t) membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u) melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

2.2.3 Dampak dari kekerasan seksual

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual memiliki efek buruk pada kondisi psikologis dan sosial bagi korban dan juga pihak yang menyaksikan kejadian tersebut. Taiwo, Omale, & Omale (dalam Rusyidi dkk.,

2019, hlm. 77) membahas dampak negatif pelecehan seksual terhadap masalah kesehatan psikis, fisik, dan perilaku korban. Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan, misalnya, dapat menghalangi prestasi akademik korban, mempermalukan posisi lembaga pendidikan, dan menyebabkan korban mengundurkan diri. Efek jangka panjang adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas terhambat karena pelecehan seksual di tempat kerja atau sekolah, sehingga korban terpaksa melayani permintaan atau pendekatan seksual dari guru atau pimpinan kerja untuk kepentingan studi atau pekerjaan mereka.

Sementara itu, O'Hare dan O'Donohue (dalam Rusyidi dkk., 2019, hlm. 77) menunjukkan konsekuensi buruk bagi pekerjaan korban seperti kehilangan pekerjaan atau harus mengundurkan diri, yang membahayakan pengembangan karir dan masa depan korban karena harus menghindari lingkungan kerja yang tidak diinginkan. Fairchild & Rudman (Rusyidi dkk., 2019, hlm. 77) juga menyatakan bahwa pelecehan seksual membuat korban merasa tidak nyaman, takut, cemas, terintimidasi, malu, trauma, atau menyalahkan diri sendiri. Efek yang lebih serius adalah objektifikasi seksual, di mana korban merasa malu pada tubuh mereka dan secara kronis terlalu memperhatikan penampilan fisik mereka, serta merasa takut menjadi korban perkosaan dan terbatas dalam beraktivitas, yang dapat menghambat peran mereka dalam kehidupan sosial.

Tower (Noviana, 2015, hal. 19) menyebutkan bahwa ada empat kategori dampak trauma yang dialami oleh anak-anak akibat kekerasan seksual, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan adalah hal yang sangat penting bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Mereka memahami dan mempercayai orang tua dan otoritas lainnya, namun kepercayaan tersebut menjadi terancam karena kekerasan seksual.
2. Trauma Seksual (*Traumatic Sexualization*). Menurut Russell (Tower, 2002), perempuan korban kekerasan seksual biasanya menolak hubungan seksual.
3. Merasa Tak Berkuasa (*Powerlessness*). Merasa tak berdaya membuat korban merasa lemah dan kurang optimal dalam melakukan pekerjaan. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuh mereka.

4. Stigmatisasi. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, dan memiliki self-image yang buruk. Perasaan bersalah dan malu terjadi karena merasa tak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol diri.

2.2.4 Kajian Perangkat Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984. Pertimbangan undang-undang ini adalah bahwa semua warga negara memiliki martabat yang sama di hadapan hukum, Majelis Umum PBB menyetujui konvensi ini pada tahun 1979, isi CEDAW tidak bertentangan dengan Pancasila dan hukum Indonesia lain, dan pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi itu pada tahun 1980. Meskipun begitu, berdasarkan pasal 1 dalam penjelasan undang-undang ini, pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk terikat pada ketentuan pasal 29 CEDAW tentang penyelesaian perselisihan antara negara peserta konvensi.

Pada tahun 1998, Presiden Habibie membuat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Alasan keputusan presiden tersebut adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa semua warga negara memiliki martabat yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia menurut Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, CEDAW tahun 1979, dan CAT tahun 1993; perlu ditingkatkan upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan; dan perlu membentuk Komnas Perempuan yang independen. Keputusan presiden tersebut tidak menjelaskan definisi kekerasan terhadap perempuan. Meskipun begitu, pada tahun 2013, Komnas Perempuan mengeluarkan kategorisasi kekerasan seksual sebagai acuan definitif dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Antara tahun 2014 hingga 2015, bersama lembaga mitranya, Komnas Perempuan menyusun naskah akademik dan rancangan Undang-Undang untuk menghapuskan kekerasan seksual dengan mengacu pada enam bentuk kekerasan seksual yang dipetakan dari lima belas bentuk kekerasan seksual yang dirancang

Komnas Perempuan tahun 2013. Enam bentuk kekerasan seksual tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki unsur delik pidana yang sama dengan yang terdapat dalam KUHP. (Sumber: Khusnaeny 2016, 153).

Pada tanggal 3 September 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi resmi diterbitkan. Peraturan ini dianggap sebagai titik awal kemenangan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, karena memberikan pandangan yang menyeluruh dan berpihak pada mereka. Dari definisi kekerasan seksual yang memfokuskan pada ketimpangan kekuasaan sebagai penyebab utama kasus kekerasan seksual, jaminan hak korban dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual verbal hingga KBGO, serta perintah untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (*Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, FISIPOL Crisis Center, dan Ruang Aman bagi Para Mahasiswa Magang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, t.t.*).

Setelah melalui perjuangan selama lebih dari 10 tahun, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya resmi menjadi Undang-Undang yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada sidang paripurna DPR RI yang ke-19 pada Selasa, 12 April 2022. UU TPKS mengatur: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pidana (sanksi dan tindakan); (3) Hukum Acara Khusus yang hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban; (4) Penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu; dengan memperhatikan kerentanan khusus termasuk dan tidak terbatas pada orang dengan disabilitas (5) Pencegahan, Peran serta masyarakat dan keluarga; (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil. Masuknya 6 elemen kunci dalam UU TPKS tersebut merupakan terobosan hukum yang patut diapresiasi karena komprehensif untuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

2.3 Konsep Aktivis

Pengertian aktivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Sementara Menurut Ana Rosdiana (dalam Ciptaningtyas, 2019) mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas mereka. Aktivis hanya merupakan segelintir dari sekian banyak mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi atau yang sering disebut kampus. Namun, aktivis hanya menjadi minoritas dalam komposisi mahasiswa di kampus, karena sebagian besar mahasiswa saat ini lebih fokus pada belajar di kelas, perpustakaan, kantin, dan indekos untuk mendapatkan nilai yang baik.

Peran aktivis sangat penting dalam menciptakan perubahan positif pada konteks bernegara, salah satunya dengan aksi “turun ke jalan”. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, peran aktivis juga mengalami pergeseran seperti kampanye yang dilakukan di media sosial. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang cenderung menggunakan *gadget* ataupun situasi di tengah pandemi yang membatasi aktivis dalam berkampanye langsung. Kini, banyak aktivis yang menyuarakan keresahannya di media sosial seperti *Youtube, Twitter, Instagram* maupun *platform* media lain.

2.4 Konsep Feminisme sebagai Gerakan Sosial

2.4.1 Feminisme sebagai Gerakan Sosial

Selain dikenal sebagai teori, feminisme juga dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial yang muncul karena adanya praktik diskriminasi gender yang mana perempuan tidak mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Lerner & Lerner (1986, hlm. 24), menurutnya ada beberapa definisi mengenai istilah feminisme, diantaranya feminisme adalah sebuah doktrin yang mendukung hak-hak sosial dan politik yang sama bagi perempuan; kepercayaan pada perlunya perubahan sosial yang luas dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan; mencakup baik gerakan hak-hak perempuan maupun emansipasi perempuan. Ia mendefinisikan kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan yang

berarti sebuah gerakan yang peduli dengan kemenangan atas kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam semua aspek masyarakat dan memberikan mereka akses atas hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Feminisme adalah sebuah pandangan sosial yang berasal dari pengalaman perempuan yang mengalami diskriminasi dan penindasan karena jenis kelamin, sebuah gerakan yang memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dari semua bentuk seksisme dan sebuah metode analisis ilmiah yang digunakan dalam hampir semua bidang ilmu. Selain itu, menurut John Wolski Conn juga berpendapat bahwa feminisme adalah sekumpulan ide yang terorganisir dan sekaligus suatu rencana aksi yang praktis, yang berasal dari kesadaran kritis kaum perempuan tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan oleh kaum laki-laki untuk kepentingan mereka sendiri, menindas kaum perempuan dan menurunkan martabat laki-laki sebagai manusia (Clifford, 2001, hlm. 28–29). Feminisme sendiri sulit dikelompokkan ke dalam kategori gerakan sosial tertentu, seperti ke arah gerakan kanan atau kiri, gerakan lama atau baru, dan berbagai aspek lainnya. Secara historis, gerakan feminisme mengacu pada berbagai ideologi dan sarana aksi yang berbeda (Revillard & Bereni, 2022, hlm. 246).

2.5 Dimensi Gerakan Sosial

2.5.1 Pengertian Gerakan Sosial

Terdapat beberapa pengertian dari gerakan sosial diantaranya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada (t.t.). Menurut Tarrow, gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas bersama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa (2011, hlm. 4–5).

Sementara itu, menurut Singh, gerakan sosial umumnya merupakan tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh partisipannya untuk memperoleh perbaikan atas dan terhadap ketidakpuasan tertentu, atau berjuang untuk tujuan dan sasaran yang spesifik. Bagi Singh, gerakan sosial ditandai dengan adanya

ideologi yang diterima oleh partisipannya, menggunakan langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran, memiliki struktur organisasi dengan sistem komunikasi dan kepemimpinan yang jelas, mobilisasi menentang lawan, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang terasa di masyarakat (2009, hlm. 36).

Menurut Cohen, gerakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang terorganisir untuk mengubah atau mempertahankan unsur tertentu dari masyarakat yang lebih luas (1992, hlm. 128). Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang sudah ada (dalam Putra, 2006, hlm. 3). Mirel dalam bukunya "Teori Pergerakan Sosial" mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat (dalam Fauzi, 2005)

Gerakan sosial muncul dari situasi yang ada dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan oleh rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dianggap tidak adil. Gerakan tersebut merupakan gerakan yang muncul dari inisiatif masyarakat yang menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Tuntutan perubahan tersebut biasanya disebabkan karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan tersebut bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Karena gerakan sosial muncul dari masyarakat, maka kekurangan dari pemerintah menjadi perhatian utama gerakan tersebut.

Gerakan sosial merupakan timbal balik baik spontan maupun terorganisir dari masyarakat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai dengan penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara. Gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya bersama masyarakat yang ingin melakukan perubahan atas situasi dan kondisi sosial politik yang dianggap tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi yang ada. Selain itu,

gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan yang mirip dengan tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melakukan, menolak, atau mengkampanyekan perubahan sosial (Setiadi & Kolip, 2013, hlm. 217).

Gerakan sosial terjadi karena ada kondisi yang menciptakan peluang bagi gerakan tersebut. Beberapa rakyat secara sadar terlibat dalam proses perubahan sosial. Gerakan sosial ini merupakan gelombang dari individu-individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama, yaitu perubahan sosial (Fauzi, 2005, hlm. 21).

Gerakan sosial dapat dilakukan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat yang dapat membuat gerakan ini berpotensi untuk berkembang. Menurut pandangan Wilson, gerakan sosial tidak bertujuan untuk memperoleh kepentingan pribadi para anggotanya dan bukan pula untuk memperoleh posisi kekuasaan. Namun, tujuan dari gerakan sosial ini adalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengambil solusi yang menguntungkan bagi mereka dan akhirnya mencapai perubahan. Gerakan sosial di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai gerakan sosial yang dimulai sejak perlawanan rakyat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Gerakan sosial telah banyak dilancarkan sejak saat itu dan masih berlanjut sampai sekarang, khususnya dalam era Neoliberalisme yang dikemas dalam bentuk globalisasi (Setiadi & Kolip, 2013, hlm. 227).

2.5.2 Teori Gerakan Sosial Lama (GSL) dan Teori Gerakan Sosial Baru (GSB)

Gerakan sosial juga dibedakan menjadi dua jenis oleh Manulu (2016, hlm. 33–34), yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama diawali dan dikelola oleh kaum buruh. Menggunakan teori Marxisme, gerakan ini terlibat dalam wacana anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Orientasi dari gerakan ini selalu berhubungan dengan penggulingan pemerintahan yang digantikan dengan pemerintahan diktator proletariat. Gerakan sosial lama ini sudah jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada dan digantikan dengan teori gerakan sosial baru.

Teori gerakan sosial baru muncul sebagai kritik dari gerakan sosial lama yang selalu ada dalam wacana ideologis kelas. gerakan sosial baru (GSB) berorientasi pada isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Tampilannya bersifat plural, yaitu dimulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh Nash (dalam Suharko, 2006, hlm. 9) bahwa GSB menekankan perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan dalam sektor ekonomi, kemudian termanifestasi dalam gerakan lingkungan, feminisme, gerakan anti perang, dan terfokus pada isu identitas, gaya hidup, dan budaya dalam masyarakat

Gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh ruang sosialnya telah mengalami penyusutan akibat kontrol negara. Dan secara radikal mengubah paradigma marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas, sehingga didefinisikan sebagai gerakan non kelas yang non materialis dengan melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput yang heterogenitas orientasi basis sosial mereka.

Untuk mengklasifikasikan suatu fenomena empiris tentang gerakan sosial, Pichardo dan Singh (dalam suharko, 2006: hlm 9-12) menjelaskan terdapat beberapa ciri yang membedakan gerakan sosial lama dengan GSB, diantaranya:

1) Ideologi dan tujuan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gerakan sosial lama dipelopori dan berpusat pada kaum buruh. Menggunakan paradigma teori Marxisme, gerakan ini terlibat dalam wacana anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Sedangkan gerakan sosial baru (GSB) berorientasi pada isu-isu tertentu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Seperti yang dikemukakan oleh Nash (dalam Suharko, 2006), GSB menekankan perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan dalam sektor ekonomi, kemudian termanifestasi dalam gerakan lingkungan, feminisme, gerakan anti-perang, dan terfokus pada isu-isu identitas, gaya hidup, dan budaya dalam masyarakat.

2) Taktik dan Pengorganisasian

Gerakan sosial baru (GSB) tidak menganut model pengorganisasian politik kepartaian atau serikat buruh industri. GSB menggunakan model

pengorganisasian yang berbeda dari politik normal dengan menggunakan taktik mengganggu (*disruptive*), mobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik. GSB dikenal dengan bentuk aksi yang tidak biasa, dramatis dengan perencanaan yang matang, dilengkapi dengan kostum dan representasi simbolik. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memobilisasi opini publik dan mendapatkan perhatian luas dari publik.

3) Struktur

Gerakan sosial baru memiliki sistem pengorganisasian yang tidak ketat untuk menghindari risiko pemegangan kekuasaan oleh segelintir orang. Hal ini dilakukan dengan melakukan rotasi pemimpin dan pemungutan suara untuk setiap isu. Struktur dalam gerakan ini lebih responsif terhadap kebutuhan individu, dengan bentuk yang terbuka, terdesentralisasi, dan tidak berhirarki.

4) Partisipan atau aktor

Orang yang terlibat dalam GSB berasal dari berbagai latar belakang sosial, seperti jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kelas sosial. Ini berbeda dengan gerakan sosial lama yang hanya berdasarkan satu kelas sosial saja. Orang yang terlibat dalam GSB berjuang untuk mengatasi batas-batas sosial demi kepentingan publik yang lebih luas. Pichardo (dalam Suharko, 2006) menjelaskan bahwa para aktornya dari GSB didominasi oleh individu-individu yang terdidik, seperti para akademisi, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan.

2.5.3 Strategi Gerakan Sosial

Strategi adalah cara atau metode untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial. Ada tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan, yang dapat difokuskan pada perubahan institusi sosial atau perubahan pandangan individu (Putra, 2006, hlm. 33). Strategi yang digunakan dapat bersifat terbuka atau tertutup, terang-terangan atau tersembunyi, menggunakan serangan frontal atau pengikisan pendirian sasaran. Mekanisme taktik yang digunakan meliputi persuasi, negosiasi, atau paksaan terhadap kelompok sasaran.

Strategi gerakan sosial menyatakan pentingnya proses pembingkaihan (*framing*) dalam memahami keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial. Dalam teori gerakan sosial, ada konsep tentang pembentukan makna (*meaning*

construction) dengan menggunakan istilah pembingkaihan (*framing*). Konsep tentang *frame* atau pembingkaihan dikenalkan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman (dalam Sumarwan, 2018, hlm. 25) *frame* adalah skema interpretasi yang memungkinkan individu untuk mengklasifikasikan, memahami, dan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup mereka dan dunia secara umum. Cara ini adalah upaya untuk meyakinkan berbagai kelompok sasaran sehingga mereka terdorong untuk mengejar perubahan. Komponen utama dari proses pembingkaihan gerakan adalah diagnosis elemen atau mengidentifikasi masalah dan sumbernya serta memprediksi elemen dan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Snow (Sumarwan, 2018, hlm. 26) menambahkan bahwa proses *framing* dalam *collective action frames* adalah skema interpretasi yang terdiri dari sekumpulan keyakinan dan makna, yang didesain untuk menginspirasi dan melegitimasi aktivitas suatu organisasi gerakan sosial. Dalam hal ini, *frame* dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi suatu kejadian tertentu, yang dimaksudkan untuk memobilisasi potensi pengikut dan mendapatkan dukungan dari pihak lain. Sehingga, melalui proses *framing* tersebut, para aktor gerakan sosial akan saling menilai kemampuan terhadap "tipe sumber daya" dan "kemampuan mobilisasi aksi" dalam beberapa tingkatan. Setelah melakukan pembingkaihan, langkah selanjutnya adalah dengan menyusun strategi yang akan digunakan dalam menjalankan aksinya.

Ada empat jenis strategi yang digunakan dalam gerakan sosial yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Strategi *Low Profile* adalah cara untuk menghindari intervensi pemerintah dalam situasi politik yang represif.
- 2) Strategi Pelapisan adalah cara untuk menyediakan pelayanan kesejahteraan yang sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan dan mengubah sosial.
- 3) Strategi Advokasi digunakan untuk mempengaruhi perubahan-perubahan sosial seperti reformasi demokrasi, perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan lainnya.

- 4) Strategi Keterlibatan Kritis adalah cara yang digunakan oleh organisasi gerakan sosial, terutama NGO, untuk mengubah kebijakan publik yang tidak sesuai dengan tujuan mereka.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Penelitian Rifki Elindawati

Penelitian yang dibuat oleh Rifki Elindawati yang berjudul Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (2021) menjelaskan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan perspektif feminisme yang dikemukakan oleh Michael Foucault dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Serta sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berasal dari laporan resmi, literatur terdahulu, dan pemberitaan di media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal yang dapat digunakan untuk menganalisis kekerasan seksual yang dialami perempuan. Pertama, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban kekerasan seksual, sehingga korban merasa takut untuk melaporkan. Kedua, perempuan menjadi target dari kekuasaan yang tidak seimbang, terutama karena patriarki yang meluas di Perguruan Tinggi di Indonesia. Ketiga, "*victim-blaming*" yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual sebelumnya, membuat korban enggan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau berbicara di depan publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas tentang perspektif feminisme Michael Foucault dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti juga membahas gerakan berupa strategi implementasi yang dipakai aktivis Jaringan Muda Setara dalam melawan kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif feminisme. Subjek penelitian pun berbeda, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada aktivis Jaringan Muda Setara. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih mendalam dan secara deskriptif membahas bagaimana perspektif feminisme yang digunakan aktivis Jaringan Muda Setara dalam melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, juga membahas pengalaman aktivis secara mendetail tentang tipologi kekerasan seksual, dan feminisme sebagai gerakan

dalam melawan kekerasan seksual yang dipakai oleh aktivis Jaringan Muda Setara.

2.6.2 Penelitian Fitri dkk,

Penelitian yang dibuat oleh (A. Fitri dkk., 2021) yang berjudul *Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency* ini menganalisis bagaimana aspek kesadaran kritis pada mahasiswa berperan dalam isu kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Penelitian ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan unsur pimpinan perguruan tinggi pada sebuah kampus di Aceh, Indonesia. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data dan dikembangkan dengan konsep kesadaran kritis dan keagenan mahasiswa sebagai kerangka teoritis. Studi ini menemukan bahwa kesadaran kritis memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tanpa kesadaran kritis, mahasiswa berpotensi salah dalam menganalisis masalah tersebut secara menyeluruh. Kesadaran kritis mahasiswa juga dipengaruhi oleh struktur atau diskursus perguruan tinggi dalam menangani masalah ini. Kecenderungan kampus yang lebih peduli pada reputasi atau nama baik kampus juga dapat memperburuk penanganan dan pencegahan masalah kekerasan seksual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian membahas aspek kesadaran kritis pada mahasiswa berperan dalam isu kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas aktivis yang diantaranya adalah mahasiswa yang telah memiliki kesadaran kritis juga berhasil membuat gerakan di Perguruan Tinggi dengan skala nasional. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan peneliti lebih mendalam dan secara deskriptif juga memiliki fokus lain yaitu feminisme sebagai teori, ideologi, dan gerakan pada aktivis Jaringan Muda Setara.

2.6.3 Penelitian Riska Yuniar dan Diah Utami

Penelitian Yuniar & Utami (2020) dengan judul “Gerakan Arek Feminis dalam Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Surabaya” ini menjelaskan tentang untuk mengetahui bagaimana korban kekerasan sek mengatasi krisis yang dialami dan upaya yang dilakukan dengan menyuarakan anti kekerasan seksual dengan

melakukan sebuah gerakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif Feminis Metodologi Anne S. Kasper, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan juga terletak di lokasi penelitian, yakni penelitian ini berlokasi di Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan beberapa perguruan tinggi yang menjadi tempat aktivis Jaringan Muda Setara berkolektif atau berorganisasi. Subjek penelitian ini adalah komunitas Arek Feminis Surabaya, sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah aktivis Jaringan Muda Setara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih terbilang tinggi. Ketika menghadapi krisis kehidupan karena kekerasan seksual terdapat dua bentuk. Diantaranya yaitu bisa melakukan perlawanan dan ada yang hanya terdiam membeku. Upaya yang dilakukan Arek Feminis yaitu melakukan gerakan *Women March*. Gerakan feminis tidak dapat hanya berhenti dalam satu langkah. Untuk terwujudnya harapan bersama harus melakukan langkah bertahap. Gerakan *Women March* merupakan gerakan awal untuk menyuarakan tuntutan. Tuntutan tersebut berisikan anti kekerasan seksual dan menuntut pemenuhan hak perempuan serta kaum marginal.

2.6.4 Penelitian Fakhira Shabira

Penelitian Shabira (2022) dengan judul Representasi Gerakan Feminisme pada akun Instagram *@perempuanfeminis* membahas tentang sebuah gerakan feminis *@perempuanfeminis* yang menggunakan media sosial sebagai media kampanye gerakan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk melihat representasi dan melihat isu-isu yang diangkat lewat unggahan *Instagram* akun *@perempuanfeminis*. Isu yang diangkat diantaranya memperjuangkan ideologi-ideologi gerakan feminis lewat halaman yang mereka bagikan di *Instagram*, memperjuangkan kesetaraan gender dengan melawan budaya patriarki yang dianggap sebagai *toxic culture*, melawan ketidakadilan hukum bagi korban kekerasan seksual, dan membuat efek jera bagi pelaku kekerasan seksual sehingga memberikan efek jera dan berupaya mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitian yang ditujukan kepada akun *Instagram @perempuanfeminis*, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada aktivis Jaringan Muda Setara yang memiliki

kolektif dan organisasi yang berbeda di setiap perguruan tinggi. Penelitian peneliti juga menggunakan teori feminisme yang lebih beragam dan menganalisis media lain yang digunakan dalam melawan kekerasan seksual selain media sosial.

2.6.5 Penelitian Linda M. Blum dan Ethel L. Mickey

Penelitian Blum & Mickey, (2018) yang berjudul *Women organized against sexual harassment: a grassroots struggle for title ix enforcement, 1978-1980* membahas grup kampus akar rumput yang memiliki peran penting, namun sering terlupakan dalam perjuangan yang lebih besar untuk menemukan dan mengatasi pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengembalikan sejarah tentang salah satu grup tersebut, Women Organized Against Sexual Harassment (WOASH), di Universitas California, Berkeley, 1978-1980. Metode yang digunakan diantaranya adalah percakapan kolaboratif lintas generasi feminis, menggunakan data arsip, observasi retrospektif, dan wawancara informal dengan mantan anggota untuk meneliti perjalanan grup tersebut atas gagalnya universitas dalam menangani keluhan pelecehan seksual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lokasi penelitian yang tentunya memiliki perbedaan secara sosial dan kultural. Juga metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori feminisme sebagai teori, ideologi, juga gerakan dalam melawan kekerasan seksual pada aktivis Jaringan Muda Setara.

2.6.6 Penelitian Elizabeth Grace Simanjuntak dan M.Falikul Isbah

Penelitian (Simanjuntak & Isbah, 2022) yang berjudul “*The New Oasis*”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” membahas tentang kajian sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada metode yang digunakan, yakni *desk study* dengan menelaah literatur akademik yang relevan dan berbagai data atau informasi dari sumber resmi di berbagai perguruan tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Jaringan Muda Setara

sebagai subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti mencakup bagaimana pengalaman aktivis terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang mana selain sebagai lokus kekerasan seksual juga sebagai lokus aktivis berorganisasi dan membuat jaringan dalam melawan kekerasan seksual.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Berikut merupakan kerangka pikir peneliti dalam melakukan penelitian:

Gambar 2.1

Alur Pemikiran



Terjadinya perubahan sosial dalam penanganan kekerasan seksual dan upaya untuk mendukung peraturan dan regulasi dalam penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, dikaji menggunakan teori feminisme.

Temuan & Analisis

Implementasi Feminisme dalam melawan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi pada aktivis Jaringan Muda Setara.

Uraian dari kerangka berpikir yang telah disusun yaitu, bahwa peneliti memulai penelitian dengan menggunakan referensi penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, disertai dengan beberapa data pendukung seperti Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2022 yang diterbitkan Komisi Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga berbagai berita tentang kekerasan terhadap perempuan. Kemudian peneliti menemukan fakta bahwa diantara berbagai kasus yang ada, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan yang paling banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan seksual yang dialami Agni mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Besarnya pengaruh yang telah dihasilkan dari pemberitaan media *online*, membuat beberapa korban berani *speak-up* dengan harapan suaranya didengar dan mendapat keadilan. Tidak hanya individu, berbagai organisasi ikut memusatkan perhatian terhadap kekerasan seksual dengan mengadakan diskusi, kampanye, dan membuka *hotline* aduan kasus kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi.

Beberapa diantaranya terhimpun dalam Jaringan Muda Setara. 29 Maret 2015 sampai Maret 2022, Jaringan Muda Setara masih konsisten dalam melawan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, salah satunya adalah terlibat aktif dalam dinamika kebijakan seperti undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.